



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 858/MENKES/SK/XI/1988

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan hukum dan peningkatan produk hukum peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan, diperlukan sarana penunjang berupa bahan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap sehingga dicapai suatu keseragaman dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. bahwa perpustakaan kesehatan yang ada di Wilayah merupakan tempat menghimpun serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Kesehatan sebagai pedoman pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berlaku di lingkungan Departemen Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
2. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1961 tentang Tugas kewajiban lapangan pekerjaan dokumentasi dan perpustakaan di lingkungan Pemerintah;
3. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Menteri Kesehatan No.558/Menkes/SK/84 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.




MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : PEDOMAN PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.
- Kedua : Pedoman Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Memberlakukan Pedoman ini untuk diterapkan diseluruh jajaran Departemen Kesehatan baik di Pusat maupun di Daerah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 12 Nopember 1988



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan,
3. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Departemen Kesehatan
4. Para Direksi Perum & Persero di Lingkungan Departemen Kesehatan,
5. Para Kepala Biro Hukum Departemen dan Lembaga Non Departemen,
6. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes di Seluruh Indonesia,
7. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Dati I di Seluruh Indonesia.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 858/MEN.KES/SK/XI/1988

Tentang Pedoman Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Kesehatan.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dibidang Hukum dalam Negara Hukum Indonesia adalah berdasarkan atas landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Departemen Kesehatan adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi perundang-undangan bidang kesehatan pada khususnya dan Peraturan perundang-undangan pada umumnya.

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum khususnya dalam setiap upaya pelayanan dan kegiatan kesehatan lainnya.

Dalam sektor kesehatan yang demikian kompleks dan luas, dirasakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya kesehatan perlu ditingkatkan.

Dengan dikembangkannya Sistem Kesehatan Nasional sudah tiba saatnya untuk menata kembali peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dalam rangka pembuatan produk hukum yang lebih sesuai serta mendukung upaya pelayanan kesehatan, pengatur wewenang dan tanggung jawab mendukung program dan kegiatan kesehatan lainnya yang sudah atau akan dikembangkan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta.

Selanjutnya dalam rangka pembinaan hukum kesehatan ini kegiatan-kegiatan pendokumentasian produk hukum, publikasi hukum dan kepustakaan hukum, semuanya perlu mendapat perhatian secara seksama.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini di Departemen Kesehatan belum ada keseragaman dalam pengelolaan dokumentasi hukum baik pada tingkat Pusat maupun tingkat Daerah. Ketidak seragaman tersebut karena secara formal unit organisasi yang menangani dokumentasi baru ada di Biro Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal, sehingga pada unit organisasi lainnya belum dikelola secara baik walaupun secara fungsional tugas pengumpulan atau dokumentasi sudah ada.

Atas dasar pemikiran tersebut dirasakan perlu adanya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara menyeluruh yang dapat diterapkan di tingkat Departemen, Eselon I, Kantor Wilayah, Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Kesehatan, maupun unit-unit pelaksanaan teknis lainnya.

Pembangunan kesehatan memerlukan landasan hukum yang mantap sehingga dapat memberi perlindungan atau pengayoman hukum terhadap pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana diketahui pembinaan dan pengembangan hukum dibidang kesehatan ditujukan untuk tercapainya ketertiban dan kepastian hukum untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan.

Proses Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum itu sendiri perlu dimantapkan dan ditingkatkan supaya dapat lebih mengimbangi pesatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, oleh karena itu masalah yang kita hadapi saat ini sangat kompleks sehingga diperlukan pengaturan kembali terhadap hal-hal yang perlu disempurnakan, meningkatkan produk hukum yang dilaksanakan secara bertahap serta penyebarluasannya kepada setiap aparat kesehatan maupun kepada masyarakat lainnya.

Dalam proses pengadaan peraturan hukum dan penyebarannya diperlukan peranan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai sarana penunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Departemen Kesehatan baik di Pusat maupun di Daerah.

Sejak Repelita ke III dan Repelita sebelumnya jumlah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari berbagai bentuk bertambah dengan pesat, serta makin meluasnya bidang atau subyek yang diatur, kemudian memerlukan penataan dan pengelolaan yang baik sehingga mudah menemukannya kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Melihat kenyataan bahwa cara penanganan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Kesehatan masih beraneka ragam maka perlu adanya suatu pedoman pembinaan dokumentasi dan informasi hukum dengan cara :

- Menyeragamkan tata cara pengurusan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Membina tertib Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Membina wewenang dan tanggung jawab kepada pejabat/petugas yang diserahi pengurusan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Membina hubungan teknis administrasi antara Biro Hukum dan Humas dengan unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah/Dinas Kesehatan, Unit Pelaksanaan Teknis serta Badan-badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Kesehatan dll, yang secara teknis operasional unit-unit tersebut tetap dibawah pimpinan kesatuan kerja masing-masing.

#### PENGERTIAN

A. Dokumentasi Hukum adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan semua produk hukum, peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya :

1. Dokumentasi Hukum meliputi sumber dan bahan hukum :

1.1. Peraturan perundang-undangan sebelum Kemerdekaan antara lain :

Jaman Hindia Belanda :

- Wet
- Algemene Maatregel Van Bestuur
- Ordonantie
- Regering Verordening

Jaman Penjajahan Jepang :

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| - Tingkat Pusat  | : - Osamu Seirei    |
|                  | - Osamu Kaurei      |
| - Tingkat Daerah | : - Synrei Koorei   |
|                  | - Kooti Zimuyokurei |
|                  | - Tokubetsurei      |

1.2. Peraturan Perundang-undangan ditingkat Pusat sebelum Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 antara lain :

- Konstitusi RIS
- Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950
- Dekrit Presiden
- Penetapan Presiden

- Ketetapan MPRS
- Peraturan Penguasa Perang Tertinggi
- Keputusan Penguasa Perang Tertinggi
- Instruksi Penguasa Perang Tertinggi
- Maklumat Presiden
- Penetapan Dewan Pertahanan Negara
- Instruksi Dewan Pertahanan Negara
- Keputusan yang dikeluarkan Presidium Kabinet

1.3. Peraturan Perundang-undangan di tingkat Pusat berdasarkan Ketetapan MPRS / No. XX/MPRS/1966 antara lain :

- Undang-undang Dasar 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- Peraturan Presiden
- Instruksi Presiden
- Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti :
  - Peraturan Menteri
  - Keputusan Menteri
  - Instruksi Menteri
  - Keputusan Bersama Menteri
  - Keputusan Direktur Jenderal dan atau yang sederajat
  - Keputusan Bersama Direktur Jenderal
  - Keputusan Sekretaris Jenderal
  - Keputusan Inspektur Jenderal
  - Keputusan Lembaga Negara Non Departemen

1.4. Peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah antara lain :

- Peraturan Pemerintah Daerah
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- Keputusan DPRD Tingkat I
- Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- Pengumuman Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah
- Keputusan Kepala Dinas
- Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis

- Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
- Keputusan DPRD Tingkat II
- Keputusan Camat

1.5. Produk Hukum, antara lain adalah :

- Keputusan Pengadilan Negeri
- Keputusan Pengadilan Tinggi
- Keputusan Mahkamah Agung
- Keputusan Dewan Pertimbangan Agung
- Keputusan Badan Pengawasan Keuangan
- Perjanjian-perjanjian dengan negara lain
- Perjanjian/Kontrak dan yang sejenis

1.6. Bahan-bahan Hukum lainnya antara lain adalah :

- Hasil penelitian, tulisan-tulisan yang erat hubungannya dengan hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan, misalnya bahan seminar, lokakarya dibidang hukum.
- Publikasi hukum
- Bahan kepustakaan

2. Bahan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas menurut nilai dokumentasi dapat dibebankan menjadi bahan primer dan bahan sekunder.

2.1. Bahan primer adalah sumber-sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain adalah :

- Peraturan perundang-undangan ditingkat pusat
- Peraturan perundang-undangan ditingkat Daerah
- Keputusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
- Keputusan Dewan Pertimbangan Agung
- Keputusan Badan Pengawas Keuangan.

2.2. Bahan sekunder adalah sumber-sumber hukum yang erat hubungannya dengan bahan primer, atau bahan-bahan/sumber bahan yang dapat membantu untuk mengerti atau menganalisa bahan-bahan primer, antara lain :

- Hasil penelitian, tulisan-tulisan yang erat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan.

B. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem yang dapat melayani kebutuhan informasi dokumentasi hukum secara cepat dan tepat dengan tujuan :

- a. untuk dapat mengerti perkembangan terakhir dari peraturan perundang-undangan;
- b. untuk dapat mengumpulkan secara sistimatis dan menyeluruh peraturan perundang-undangan;
- c. untuk dapat mencari jawaban yang tepat mengenai suatu masalah yang menyengkut satu atau lebih peraturan perundang-undangan;
- d. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut harus segera dapat menentukan ada atau tidak adanya dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dimaksud meliputi rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang, yaitu kegiatan dan penerbitan/penggandaan, kegiatan penemuan kembali, dan kegiatan komunikasi jaringan (menyebarluaskan).


#### TATA KERJA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

1. Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Departemen Kesehatan adalah merupakan rangkaian keseluruhan tugas Biro Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 558/Menkes/SK/1984.
2. Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ditingkat Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan di lingkungan Departemen Kesehatan merupakan rangkaian tugas Sub Bagian Penyajian dan Informasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 558/Menkes/SK/1984.
3. Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di seluruh Daerah Tingkat I di Indonesia adalah merupakan rangkaian keseluruhan tugas Bagian Tata Usaha yang membawahi Sub Bagian Umum Kantor Wilayah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 485/Menkes/SK/VII/1986.


4. Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Daerah Tingkat II di Indonesia adalah merupakan rangkaian keseluruhan tugas Sub Bagian Tata Usaha yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 275/Menkes/SK/VII/79 Bab II pasal 39 dan 40 Tahun 1979.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ada di tiap-tiap Unit kerja yang menangani hukum dan peraturan perundang-undangan :
  - a. Pada tingkat Departemen Kesehatan ada di Biro Hukum dan Humas bertugas :
    - 1). Sebagai unit penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tingkat Nasional;
    - 2). menjadi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Departemen Kesehatan dan merupakan jalur hubungan dengan Pusat Jaringan Hukum tingkat Nasional dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen lainnya;
    - 3). mengkoordinasikan pembinaan, pengembangan, pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masing-masing tingkat Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, Kantor Wilayah, BUMN dan UPT di lingkungan Departemen Kesehatan.
    - 4). merencanakan program penataan tenaga ahli Dokumentasi hukum & Perpustakaan.
    - 5). melakukan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi di lingkungan Departemen Kesehatan atau dengan Departemen lainnya.
  - b. Pada tingkat Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan, berada di Unit yang membawahi Sub Bagian Penyajian dan Informasi bertugas :
    - 1). Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan dan dengan Unit kerja lainnya yang berada dalam lingkungan Direktorat Jenderal dan Badan.
    - 2). Merupakan Unit Jaringan yang menunjang Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kesehatan.
    - 3). Membina hubungan yang baik dan lancar dengan Unit Jaringan lainnya dalam lingkungan Departemen Kesehatan.

- c. Pada tingkat Kantor Wilayah berada di Unit yang menangani kegiatan per-pustakaan & Dokumentasi Hukum bertugas :
- 1). Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di daerah.
  - 2). Merupakan Unit Jaringan yang menunjang Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kesehatan.
  - 3). Merupakan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah Tingkat I dalam lingkungan Departemen Kesehatan.
  - 4). Membina hubungan yang baik dan lancar dengan Unit Jaringan lainnya yang berada di Pemerintah Daerah Tingkat I
6. Tenaga pelaksana fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tenaga-tenaga dengan latar belakang pendidikan bidang hukum atau bidang lain yang mendapat latihan dokumentasi dan informasi hukum.


BAGAN TATA KERJA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN KESEHATAN RI.




BAGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI



BAGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI



BAGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI



#### TATA CARA PENDOKUMENTASIAN HUKUM

1. Pengumpulan bahan atau pengadaan, dilakukan dengan cara :
  - beli; foto copy
  - tukar menukar antara unit atau antar Departemen;
  - hadiah.
2. Seleksi terhadap peraturan perundang-undangan menurut :
  - Undang-undang
  - Peraturan Pemerintah
  - Peraturan/Peretapan/Keputusan/Perintah/Instruksi Presiden
  - Peraturan/Peretapan/Keputusan/Instruksi Menteri dan Lain-Lain Pejabat Pemerintah Pusat.
  - Peraturan/Keputusan dan sebagainya dari Pemerintah Daerah; dan
  - Lain-lain ketentuan Pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum.

3. Pencatatan kedalam buku induk menurut karya peraturan perundang-undangan. Buku induk terdiri atas beberapa kolom yang memuat :
  1. tanggal penerimaan
  2. nomor induk/registrasi
  3. nomor PP/TMT
  4. perihal/tentang
  5. sumber perolehan
  6. cara memperoleh bahan; dan
  7. keterangan.

#### 4. Katalogisasi

Setiap karya peraturan perundang-undangan agar mudah dan cepat ditemukan kembali maka perlu dibuatkan kartu katalog.

Kartu katalog adalah daftar dari bahan-bahan atau koleksi yang dimiliki suatu perpustakaan atau dokumentasi.

Kartu katalog mempunyai ukuran : lebar : 7,5 cm  
panjang : 12,5 cm

5. Pemberian subyek,
6. Pengetikan kartu katalog
7. Penyusunan kartu-kartu katalog kedalam laci/lemari katalog secara kronologis menurut peraturan perundang-undangan dan menurut subyek.

8. Penyimpanan karya peraturan perundang-undangan kedalam lemari file/  
filing cabinet menurut peraturannya.
9. Secara berkala dibuatkan buku katalog peraturan perundang-undangan.
10. Menyusun dan menerbitkan anotasi/sari peraturan perundang-undangan.
11. Penyebaran dokumen/informasi hukum baru yang telah dihasilkan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan dimasukan kedalam  
"BUKU PEDOMAN TEKNIS DOKUMENTASI HUKUM".

